

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun hal tersebut tidak serta merta dapat dipenuhi tanpa adanya sebuah kerja keras yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Begitu pula dalam ajaran Islam, baik di dalam Al-Qur'an ataupun sebuah Hadits menganjurkan kepada manusia agar memacu dirinya untuk dapat bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin yang dalam artian bahwa seorang muslim, harus memiliki etos kerja tinggi agar dapat meraih sukses dan berhasil menjalankan atau meraih kehidupan dunianya di samping kehidupan akhirat. Orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain.¹

Permintaan lapangan pekerjaan atau jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka yang tinggi. Apabila ada pasar kerja yang dibuka, masyarakat berbondong-bondong untuk memasukinya, terutama dalam hal menjadi seorang pegawai negeri. Namun, sebuah pekerjaan tidak terbatas hanya sebagai seorang pegawai negeri dengan upah yang besar saja, melainkan masih banyak jenis pekerjaan yang bisa kita kerjakan seperti wirausahawan atau seorang pengusaha.

¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 190.

Ajaran Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk bekerja. Khususnya bagi setiap muslim yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan suatu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk manusia mencari rizki, serta untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah.² Hal ini diterangkan dalam Q.S. Al-Mulk [67] 15 yang berbunyi: *هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ*³

*“Dialah yang menyediakan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.”*⁴

Anjuran untuk bekerja atau mencari rizki dalam Islam, sangat ditekankan dalam aspek halal haramnya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan) sebuah pekerjaan. Islam menekankan kepada pelaku usaha agar tidak saja mengejar keuntungan yang berupa materi (*profit*), tetapi juga yang bersifat *non* materi agar diperoleh keberkahan yang diridhai Allah SWT.⁵ Hal tersebut diterangkan dalam Q.S Al-An’am [6]: 141 yang berbunyi:

*وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ،
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ*⁶

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 131.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 821.

⁴ *Ibid.*, 821.

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, 132.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*...., 197.

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁷

Terbatasnya lapangan pekerjaan membuat sebagian orang memilih untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan. Sebagian masyarakat memilih menjalankan bisnis serta mengembangkan kemampuan mereka di bidang barang atau jasa sesuai dengan *skill* yang ada dalam diri mereka, sehingga menjadi peluang usaha bagi dirinya dan mampu menghasilkan nilai penghasilan untuk kehidupannya. Bahkan, mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi orang lain yang mau dan mampu menjadi *team* dalam usahanya tersebut ketika usahanya telah berkembang.

Salah satu contoh usaha yang kini semakin diminati adalah *Make Up Artist*, seperti yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi lulusan sastra Jepang yang menekuni bidang tersebut yaitu saudari Dyamilah. Saudari Mila memilih menjadi seorang *Make Up Artist* (MUA) dimulai dari sebuah kebiasaan yang digemarinya yang kemudian menekuni kebiasaan tersebut, sehingga saudari Mila dapat menyalurkannya dalam sebuah profesi sebagai *Make Up Artist* (MUA) yang kemudian mendapatkan sebuah pekerjaan dari hobinya tersebut dan menghasilkan nilai bagi dirinya.⁸

⁷ *Ibid.*, 197.

⁸ Wawancara Dyamilah S.Pd, 17 Juni 2018.

Makeup Astist merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa rias pengantin, wisuda, dan lain sebagainya. Banyak dari kalangan masyarakat lebih memilih jasa yang berlabel MUA (*Make Up Artist*) dibandingkan dengan jasa perias biasa, dengan alasan seorang MUA (*Make Up Artist*) memiliki *skill* dalam merias yang lebih baik dan terpercaya serta hasil yang lebih memuaskan. *Make Up Artist* ada yang menerapkan prinsip syariah atau MUA syariah ada pula yang tidak. *Make Up Artist* adalah seorang seniman profesional yang menggunakan suatu media kemudian diterapkan pada kulit untuk meningkatkan penampilan seseorang. *Make Up Artist* juga sering disebut sebagai *cosmetologist* atau pekerja kecantikan, tetapi mereka berbeda, mereka mengkhususkan diri hanya dalam *make up* saja dan biasanya tidak menawarkan layanan lainnya seperti rambut atau kuku.⁹ Jadi, *Make Up Artist* merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, mereka menawarkan jasa dari keahlian mereka dalam merias yang kemudian orang lain memanfaatkan atau menyewa jasa tersebut, dan membayarnya sebagai upah atas jasa *Make Up Artist* tersebut.

MUA (*Make Up Artist*) dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada pekerjaan merias wajah seseorang dari keahlian tangannya merias, melainkan mereka juga menawarkan beberapa pilihan paket dalam bisnisnya, seperti paket untuk pernikahan yang lengkap menyediakan busana pasangan pengantin dan lainnya untuk dipinjamkan atau disewakan kepada calon pengguna jasanya yang sudah tersedia dalam satu paket.

⁹ “*Make Up Artist Indonesia*”, dalam <http://makeupartistindonesia.blogspot.co.id/p/apa-yang-dimaksud-dengan-make-up-artist.html>, diakses tanggal 28 Januari 2018.

Make Up Artist dalam praktek transaksinya mengharuskan kepada penyewa untuk membayar *Down Payment* (DP) terlebih dahulu sebagai tanda jadi orang tersebut menyewa jasa *Make Up Artist*. Apabila calon pengguna jasa telah membayar *Down Payment* (DP) atau uang muka kepada pemilik jasa, maka secara tidak langsung kedua belah pihak telah menyetujui menggunakan dan menyediakan jasanya, dengan demikian terjadilah akad sewa menyewa diantara kedua belah pihak. Sewa menyewa dalam istilah bahasa Arab disebut *Ijarah*, yang secara istilah adalah transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu jasa atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.¹⁰ *Ijarah* dengan objek jasa yaitu jenis *ijarah* yang menggunakan jasa sebagai objek *ijarah* atau mengambil manfaat dari tenaga seseorang. Begitu pula dengan MUA (*Make Up Artist*) yang bergerak di bidang jasa.

Sistem *Down Payment* diterapkan oleh *Make Up Artist* dalam sistem transaksinya, yaitu dengan membayar *Down Payment* (DP) terlebih dahulu dari harga sewa jasa yang ditawarkan kepada penerima jasa, sebagai tanda jadi. Namun, apabila pihak calon penerima jasa telah sepakat menggunakan *Make Up Artist* dan membayar *Down Payment* (uang muka) tersebut, kemudian membatalkannya, maka *Down Payment* yang telah diterima oleh penyedia jasa (*Make Up Artist*) tidak dapat dikembalikan kepada calon penerima jasa atau akan hangus.¹¹ Uang muka atau *Down Payment* di dalam istilah fikih dikenal dengan *al-Arabūn* atau '*urbūn*,

¹⁰ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 127.

¹¹ Wawancara Dyamilah S.Pd, 17 Juni 2018.

yaitu seseorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu kemudian memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya.¹²

Sistem *Down Payment* (DP) diterapkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran bisnisnya serta mengikat pengguna jasa ketika pengguna jasa telah sepakat dan menentukan tanggal untuk menggunakan jasa dari MUA tersebut agar pihak MUA yakin bahwa pihak pengguna jasa tersebut benar-benar ingin menggunakan jasanya, karena di lain sisi ketika tanggal tertentu telah terisi, maka orang lain yang ingin menyewa jasa MUA di tanggal yang sama, harus ditolak oleh pihak MUA. Mengenai sistem DP yang diterapkan oleh MUA, berdasarkan dari hasil wawancara langsung kepada pihak MUA, tentu ada yang merasa dirugikan dengan ketentuan DP yang tidak bisa kembali atau hangus tersebut, dengan alasan mereka akan rugi materi, sedangkan mereka belum menerima sama sekali hasil dari jasanya tersebut.

Di sisi lain, pihak *Make Up Artist* menerapkan sistem tersebut dengan alasan jika calon penerima jasa membatalkan sewanya, maka mereka akan rugi dalam hal waktu juga materi, karena pihak MUA harus menolak penyewa lain yang ingin menggunakan jasanya di waktu bersamaan tersebut. Kejadian dimana pihak penyewa membatalkan untuk menggunakan jasa dari penyedia jasa, seperti yang dialami oleh Dyamilah *Make Up Artist*, dimana pada awal dijalankannya bisnis MUA tidak ada ketentuan pembayaran DP, lalu ada pihak penyewa jasanya yang telah sepakat dalam menentukan waktu untuk menggunakan jasa dari Dyamilah

¹² Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: Piss Ktb, 2015), 2504.

Make Up Artist kemudian pihak penyewa tersebut dilain waktu membatalkan sepihak atau membatalkan untuk menggunakan jasa dari Dyamilah *Make Up Artist* tersebut, padahal pada tanggal atau waktu bersamaan tersebut ada pihak calon penyewa lain yang ingin menggunakan jasa Dyamilah *Make Up Artist*, namun harus ditolak karena tanggal tersebut telah terisi. Kejadian tersebut membuat pihak Dyamilah *Make Up Artist* menerapkan pembayaran DP terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari.¹³

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dituangkan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut mengenai bagaimana hukum Islam menanggapi permasalahan di atas dan bagaimana pula hukum perlindungan konsumen menanggapi masalah yang telah dituangkan di atas dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem *Down Payment* Dalam Transaksi Jasa *Makeup Artis Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi dalam *booking* jasa *Make Up Artist* di Dyamilah *Make Up Artist* Muslimah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap penerapan sistem *Down Payment* dalam transaksi jasa Dyamilah *Make Up Artist* Muslimah?

¹³ Wawancara Dyamilah S.Pd, penyedia jasa MUA, 17 Juni 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi yang terjadi dalam jasa Dyamilah *Make Up Artist* Muslimah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap penerapan sistem *Down Payment* dalam transaksi jasa Dyamilah *Make Up Artist* Muslimah.

2. Kegunaan Penelitian

a. kegunaan teortis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai transaksi dengan menggunakan sistem *Down Payment* baik secara hukum Islam ataupun hukum positif.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis yang berencana ingin menjalankan bisnis ini serta pelaku bisnis lainnya, khususnya di dalam bisnis *Make Up Artist*, serta dalam penerapan sistem transaksi yang baik dan sebagai referensi untuk dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya apabila ada titik singgung dengan masalah yang dibahas kali ini serta semoga dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu dikalangan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam hal *Down Payment* (uang muka). Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti.

Pembahasan tentang jual beli dengan menggunakan uang muka pernah ditulis oleh M. Taufiq Nurhayatin mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Semarang, program studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul skripsi “*Sistem Panjar Dalam Persepektif Mazhab As-Syafi’i*”, 2011. Skripsi ini membahas mengenai hukum jual beli yang dalam prakteknya menggunakan uang panjar atau uang muka, penelitian ini mengulas pendapat Imam Syafi’i tentang sistem panjar tersebut dan hasil dari penelitian ini tidak diperbolehkan mengenai adanya sistem panjar.

Skripsi Dhanita Nurbaiti, mahasiswi IAIN Purwokerto, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syari’ah, dengan judul “*Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam*”, tahun 2017. Studi kasus di *Score Futsall* Purwokerto. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk membahas bagaimana mekanisme transaksi sewa lapangan futsal perspektif hukum Islam. Menurut penelitian ini, untuk bisa menikmati fasilitas yang ada, maka sebelumnya harus ada transaksi, yakni sewa menyewa lapangannya. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa sistem dari penerapan uang muka tersebut tidak diperbolehkan.

Skripsi Ziaul Hakim, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam*

Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Himalaya”, tahun 2016.

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Penelitian ini membahas mengenai praktek uang muka yang terjadi dalam sewa menyewa mobil di Himalaya. Penelitian ini selain meninjau bagaimana praktek sewa menyewa mobil yang terjadi di Himalaya perspektif hukum Islam, juga mengambil beberapa contoh dari pengguna jasa sewa menyewa.

Ketiga penelitian terdahulu di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, ketiganya hanya meninjau sebatas dalam satu aspek hukum. Sedangkan, penulis meneliti sistem uang muka atau *Down Payment* dengan dua segi aspek hukum, yakni hukum Islam dan hukum positif (Hukum Perlindungan Konsumen). Ketiganya juga memiliki perbedaan dari segi obyek yang diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas pengertian dan dasar hukum dari transaksi yang menggunakan *Down Payment* (uang muka) dalam

tinjauan hukum Islam serta hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan mengenai sewa menyewa jasa dalam Islam, yaitu ijarah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun ijarah, syarat ijarah dan obyek ijarah, ketentuan uang ijarah dan cara pembayarannya, hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad, serta hal yang menyebabkan batalnya akad ijarah dan berakhirnya akad ijarah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tinjauan hukum Islam serta hukum perlindungan konsumen terhadap sistem *Down Payment* dalam transaksi jasa *Make Up Artist*.

Bab keempat membahas tentang gambaran umum jasa *Make Up Artist* dan analisis hukum Islam serta hukum perlindungan konsumen terhadap penerapan sistem *Down Payment* yang terjadi dalam transaksi jasa *Make Up Artist*.

Bab kelima merupakan penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.